



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR: 40 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Daerah kepada kepala DPMPSTP;
- c. bahwa Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2017 tentang tentang Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan

perundang-undangan sehingga perlu diganti.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724): Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); terakhirdengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2210);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
 14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 No 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);
 17. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANA TORAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah teknis yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
6. Pendelegasian adalah pelimpahan/penyerahan kewenangan, tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan termasuk penandatanganannya dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah sebagai penerima delegasi.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia
8. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

12. Perizinan Berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
13. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial.
14. Perizinan Non Berusaha adalah perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
15. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, pemberian informasi dan penanganan pengaduan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran untuk Pelaku Usaha dan melakukan kegiatan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
17. Klasifikasi Baku Usaha Lapangan Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang selanjutnya diatur oleh pemerintah lembaga non kementerian yang di urus pemerintahan bidang menyelenggarakan statistik.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
20. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
22. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

23. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
24. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
25. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
26. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
27. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
28. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
29. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
30. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
31. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan IMB, penerbitan SLF, dan sistem pendataan bangunan gedung, baik untuk kepentingan berusaha maupun nonberusaha;

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP setelah mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bertujuan:

- a. meningkatkan ekosistem investasi, kemudahan kegiatan berusaha dan meningkatkan daya saing daerah;
- b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima;
- d. sebagai acuan dalam penerapan inovasi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha guna meningkatkan pelayanan publik; dan
- e. menjelaskan segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, pemberian informasi dan penanganan pengaduan penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. Pendelegasian Kewenangan;
- b. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- c. Manajemen Pelayanan;
- d. Sarana dan Prasarana;
- e. Sumber Daya Manusia;
- f. Pengembangan Pelayanan;
- g. Tata Hubungan Kerja;
- h. Pelaporan;
- i. Survey Kepuasan Masyarakat;
- j. pembinaan, pengawasan; dan
- k. pembiayaan.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Pendelegasian

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan di Daerah kepala Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI, dan
 - b. perizinan berusaha Non KBLI;
 - c. perizinan non berusaha; dan
 - d. non perizinan.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 6

- (1) Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen / persetujuan Perizinan dan Non Perizinan;
 - c. Penerimaan bukti pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu;
 - d. penyerahan dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
 - e. perpanjangan dan perubahan data perizinan berusaha dan non berusaha; dan
 - f. pencabutan dan pembatalan Perizinan dan Non, Perizinan.

BAB IV

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu

Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Non Perizinan

Pasal 7

- (1) Pelayanan perizinan di DPMPTSP dilakukan dengan melalui:
 - a. OSS RBA;
 - b. PTSP Elektronik (PTSP-el); dan
 - c. Aplikasi SIMBG.
- (2) Pelayanan melalui sistem OSS RBA sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelayanan melalui PTSP-el dan Aplikasi SIMBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk perizinan non berusaha, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelayanan non perizinan diberikan dalam bentuk elektronik dan non elektronik yang dilakukan melalui pemberian kemudahan, fasilitasi, persetujuan serta pelayanan lainnya, sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Persyaratan dasar yang harus dipenuhi sebelum penerbitan Perizinan Berusaha berbasis risiko meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Bagian Kedua

Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat

skala usaha bagi kegiatan usaha yang meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.

- (2) Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko yang dilakukan oleh sistem OSS secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/ atau penilaian profesional.
- (3) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala kegiatan usaha yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (4) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata; dan
 - l. ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 10

- (1) PB UMKU adalah perizinan berusaha non KBLI yang merupakan persyaratan / kewajiban bagi kegiatan usaha dan/atau produk saat pelaksanaan tahapan operasional dan/atau komersial dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Jenis PB UMKU sangat bervariasi antara lain dalam bentuk izin, persetujuan, penetapan, pengesahan, penunjukan, registrasi, rekomendasi, sertifikat, sertifikasi, konsultasi dan surat keterangan.

Bagian Keempat
Perizinan Non Berusaha

Pasal 11

- (1) Perizinan non berusaha sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau pemamfaatan serta dapat pula sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Jenis perizinan non berusaha diterbitkan dalam bentuk izin, persetujuan, surat keterangan dan surat keputusan.

Bagian Kelima
Non Perizinan

Pasal 12

- (1) Pelayanan non perizinan berupa kemudahan pelayanan, informasi, pengaduan dan fasilitas fiskal yang diperoleh melalui Sistem, kebijakan dan program difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan dalam bentuk notifikasi, dokumen atau bukti legalitas atas persetujuan sahnya sesuatu pelayanan kepada seseorang atau sekelompok orang.

Bagian Keenam
Penerbitan Izin

Pasal 13

- (1) Sebelum proses penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait jika perizinan yang akan diterbitkan memerlukan verifikasi, pertimbangan/rekomendasi terlebih dahulu dari Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya, dikecualikan bagi Perizinan tertentu dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerbitan izin ditandatangani secara elektronik.

Pasal 14

Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berupa NIB, Sertifikat standar dan izin dengan ketentuan :

- a. Perizinan Berusaha kegiatan usaha risiko Rendah yang dilakukan UMK; NIB sebagai legalitas tunggal;
- b. Perizinan Berusaha kegiatan usaha risiko Menengah rendah; NIB dan Sertifikat Standar;
- c. Perizinan Berusaha kegiatan usaha risiko Menengah Tinggi; NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi; dan
- d. Perizinan Berusaha kegiatan usaha risiko Tinggi; NIB dan Izin.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pelayanan perizinan elektronik terjadi gangguan teknis, dilakukan penanganan gangguan jaringan komunikasi sesuai prosedur yang berlaku dengan memanfaatkan back up jaringan komunikasi data atau jaringan lain yang disiapkan dan tersedia pada lokasi pelayanan.
- (2) Dalam hal gangguan jaringan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja, maka disampaikan pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP, kemudian DPMPTSP memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan sistem manual sampai gangguan jaringan baik.
- (3) Untuk optimalisasi dan keamanan pelayanan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP wajib melaksanakan prosedur perekaman data ulang pada saat jaringan komunikasi telah aman dari gangguan dengan tidak mengubah data sesuai data manual.

BAB V

MANAJEMEN PELAYANAN

Pasal 16

DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Daerah yang meliputi :

- a. Pelaksanaan mekanisme layanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;

- e. pelayanan konsultasi;
- f. pendampingan hukum; dan
- g. konfirmasi status wajib pajak (KSWP).

Paragraf 1

Mekanisme Pelayanan Perizinan


Pasal 17

- (1) Mekanisme pelayanan dilaksanakan mengikuti Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dan non perizinan di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan perangkat/fasilitas sendiri atau melalui layanan berbantuan yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Layanan berbantuan perizinan dan non perizinan DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan berupa:
 - a. gerai layanan;
 - b. layanan bergerak; dan
 - c. layanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (4) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dilengkapi dengan layanan khusus bagi perempuan, anak, kelompok rentan dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan dan non perizinan.

Paragraf 2

pengelolaan pengaduan masyarakat

Pasal 18

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
 - (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah, menanggapi dan mengkoordinasikan;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
- 

- g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. layanan pengaduan langsung melalui meja layanan pengaduan, dan gerai layanan untuk pengaduan kategori sedang;
 - b. layanan pengaduan tidak langsung melalui media elektronik dan non elektronik antara lain kotak pengaduan;
- (4) Ketentuan mengenai Pengelolaan Pengaduan Masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala DPMPTSP.

Paragraf 3

pengelolaan informasi


Pasal 19

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (3) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi melalui media elektronik, media cetak dan saran informasi lainnya yang paling sedikit memuat:
- a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan;
 - c. penilaian kinerja; dan
 - d. hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)

Paragraf 4

penyuluhan kepada masyarakat

Pasal 20

- (1) Pemberian penyuluhan kepada masyarakat paling sedikit meliputi:
- a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - a. manfaat perizinan bagi masyarakat;
 - b. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan;
 - c. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - d. tingkat risiko kegiatan usaha.
- 

- (2) Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Paragraf 5
pelayanan konsultasi
Pasal 21

- (1) Penyediaan Pelayanan konsultasi oleh DPMPTSP meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan dan Non Perizinan
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha dan Non Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan di DPMPSTP, Gerai Layanan dan/atau secara daring.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Paragraf 6
pendampingan hukum
Pasal 22

- (1) Pendampingan hukum dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.

Paragraf 7
konfirmasi status wajib pajak
Pasal 23

- (1) Konfirmasi Status Wajib Pajak dipersyaratkan pada setiap melakukan penghapusan dan pencabutan KBLI pada sistem OSS.
- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat status valid.

- (3) Pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak dikoordinasikan dengan kantor Pajak dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 24

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan Perizinan, meliputi:
- kantor depan/*front office*, terdiri dari ; Loker informasi , pendaftaran, Penyerahan, Pembayaran, pengaduan dan Loker Berbantuan OSS;
 - kantor belakang/*back office*, terdiri dari ; ruang verifikator, pemrosesan, pencetakan dan ruang server;
 - ruang pendukung, terdiri dari toilet, ruang lactasi, konsultasi, tempat bermain anak; dan
 - alat/fasilitas pendukung, terdiri dari tempat duduk, mesin antrian, penyejuk ruangan, bahan bacaan dan televise, papan mekanisme perizinan dan pengaduan, brosur, leaflead, parkir kendaraan, touch Screen komputer serta fasilitas untuk difabel dan lansia.
- (2) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan Perizinan terintegrasi secara elektronik, paling sedikit meliputi:
- koneksi internet;
 - aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan non perizinan (*tracking system*), jejak audit (*audit trail*), sms gateway, dan arsip digital;
 - Server aplikasi dan pengamanan yang dikelola oleh Dinas yang menangani komunikasi dan informatika;
 - telepon pintar (*smartphone*); dan
 - Pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Perizinan dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kebutuhan dan perkembangan teknologi serta peraturan perundang-undangan.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPSTP harus didukung oleh pegawai yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi dan disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPSTP.

- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan pegawai di kecamatan, kelurahan dan / atau perangkat lembang.
- (3) Dalam hal pemenuhan standar dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan, DPMPTSP berkewajiban melakukan pengembangan sumber daya manusia secara konsisten dan terprogram melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan secara berkala.
- (4) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam hal pendayagunaan pegawai di kelurahan dan lembang, Kepala DPMPTSP dapat bekerjasama dengan Lurah dan Kepala Lembang yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 27

- (1) Petugas pelayanan Perizinan dan Non perizinan wajib menerapkan etika pelayanan.
- (2) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. disiplin;
 - b. cepat;
 - c. tegas;
 - d. sopan;
 - e. ramah dan simpatik;
 - f. adil/tidak diskrimatif;
 - g. terbuka dan jujur;
 - h. loyal;
 - i. sabar;
 - j. kepatuhan;
 - k. teladan;
 - l. komunikatif;
 - m. kreatif;
 - n. bertanggung jawab; dan
 - o. obyektif

BAB VIII
PENGEMBANGAN PELAYANAN

Pasal 28

- (1) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengintegrasian Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Mall Pelayanan Publik (MPP) setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
- (3) Pengembangan pelayanan dalam hal keterjangkauan dan mendekatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dilaksanakan melalui Gerai Layanan ditingkat Kelurahan dan Lembang.

Pasal 29

Dalam rangka optimalisasi dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah.

BAB IX
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 30

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja DPMPTSP dengan DPMPTSP perangkat daerah provinsi.
- c. hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan/lembang; dan
- d. hubungan kerja DPMPTSP dengan DPMPTSP kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi setempat.

Pasal 31

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di daerah.

- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di daerah.

Pasal 32

Hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah provinsi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dan hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah termasuk kecamatan dan kelurahan / lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Daerah meliputi :

- a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. verifikasi Perizinan Berusaha;
- c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
- d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
- e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha.

Pasal 33

Hubungan kerja DPMPTSP dengan DPMPTSP Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dilakukan secara koordinatif dan konsultatif.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Non Perizinan di Daerah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 35

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) diperoleh dari laporan kegiatan penanaman modal yang disampaikan pelaku usaha pada setiap periode pelaporan sesuai ketentuan skala usaha.

Pasal 36

DPMPTSP melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan perizinan berusaha secara berkala sesuai dengan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

BAB XI

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat masyarakat tentang kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh DPMPTSP, maka Penyelenggara layanan perlu menyusun Survey Kepuasan Masyarakat.
- (2) Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun dengan menyusun Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dan disampaikan kepada masyarakat dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya di Daerah dilakukan dengan cara terintegrasi dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas


pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pengawasan rutin; dan
 - b. Pengawasan insidental.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (4) atas dasar :
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan kegiatan usaha;
 - c. perangkat kerja Pengawasan;
 - d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksanaan Pengawasan serta tindak lanjutnya.
- (2) Pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) ditemukan ketidakpatuhan, ketidaksesuaian dan penyimpangan, Pemerintah Daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha; dan
 - c. pencabutan sertifikat standar perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- 

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 41

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang; dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42

- (1) Perizinan yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Permohonan perizinan non berusaha sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini yang sedang dalam proses penyelesaian, penandatanganan izinnya tetap dilakukan secara manual oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal belum terlaksanakannya sistem perizinan secara electornik, maka pelayanan perizinan non berusaha dilakukan secara manual sampai tersedianya sistem PSE secara efektif.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 09), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal , 28 Desember 2022


BUPATI TANA TORAJA, b


THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal, 28 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA



SULAIMAN MALIA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022
NOMOR : 40

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR: 40 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DAERAH KEPALA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANA TORAJA

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANA TORAJA

A. PELAYANAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA (BER KBLI)

| No | Sektor | Bidang Usaha | | | Risiko | | | Perizinan Usaha | Jangka Waktu | Masa Berlaku | Parameter |
|----|--|--------------|------------|---------------|-------------|------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| | | KBLI | Judul KBLI | Ruang Lingkup | Skala Usaha | Luas Lahan | Tingkat Risiko | | | | |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | | | | | | | | | | |
| 2 | Industri Pengolahan | | | | | | | | | | |
| 3 | Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin | | | | | | | | | | |




Dilaksanakan sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA

Dilaksanakan sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA




Dilaksanakan sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA

| | | |
|----|---|--|
| 4 | Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi | Dilaksanakan sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 5 | Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor | Dilaksanakan sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 6 | Pengangkutan dan Pergudangan | Dilaksanakan sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 7 | Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makanan Minum | Dilaksanakan sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 8 | Informasi Dan Komunikasi | Dilaksanakan sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 9 | Aktivitas Keuangan dan Asuransi | Dilaksanakan sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 10 | Real Estat | Dilaksanakan sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 11 | Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis | Dilaksanakan sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 12 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan | Dilaksanakan sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 13 | Administrasi | Dilaksanakan sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |

| | | |
|----|---|--|
| | Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib | sistem di OSS RBA |
| 14 | Pendidikan | Dilaksanakan sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 15 | Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosia | Dilaksanakan sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 16 | Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi | Dilaksanakan sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 17 | Aktivitas Jasa Lainnya | Dilaksanakan sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |
| 18 | Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan | Dilaksanakan sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA |

B. PELAYANAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (NON KBLI)

| NO | SEKTOR | KEGIATAN USAHA | KETERANGAN |
|----|-------------------------------------|--|--|
| 1 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP - IRT) | Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Kabupaten |
| 2 | Energi Sumber Daya Mineral | <ul style="list-style-type: none"> - Izin Pengusahaan Air Tanah (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten) - Perpanjangan Izin Pemamfaatan Air Tanah | Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Kabupaten |
| 3 | Kelautan dan Perikanan | Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Kumulatif di atas 5 GT atau tidak menggunakan kapal; Perairan darat di wilayah administrasinya | Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Kabupaten |
| 4 | Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> - Label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten/Kota - Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah - Sertifikat laik sehat - di wilayah - Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga | Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Kabupaten |
| 5 | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | <ul style="list-style-type: none"> - Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/Kota - Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) | Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Kabupaten  |
| 6 | Perdagangan | <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C) - Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri - Tanda Daftar Gudang | Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Kabupaten  |
| 7 | Pertanian | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan jasa laboratorium veteriner - Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner) - Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner |  |

| | | |
|--|--|--|
| | (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing) - Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) | |
|--|--|--|

 BUPATI TANA TORAJA, 



THEOFILUS ALLOERUNG

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR: 40 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANA TORAJA

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANA TORAJA

PELAYANAN PERIZINAN MELALUI PTSP-el dan APLIKASI SIMBG

| NO | BIDANG / SEKTOR | JENIS PERIZINAN |
|----|------------------|--|
| 1 | Dinas Pendidikan | a. Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama b. Izin Operasional Sekolah Dasar c. Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi : <ul style="list-style-type: none">- Taman Kanak-kanak (TK)- Taman Kanak-kanak Luar Biasa- Kelompok Bermain (KB)- Taman Penitipan Anak- Satuan PAUD sejenis d. Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) meliputi : |

| | | |
|---|-----------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) - Kelomok Belajar - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) - Majelis Taklim - Satuan PNF sejenis |
| 2 | Dinas Kesehatan | <p>e. Izin Perpanjangan Pendirian / Operasional</p> <p>a. Izin Sarana Kesehatan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin Operasional Puskesmas - Izin Klinik (Milik Pemerintah) - Izin Pelayanan Radiologi - Izin Laboratorium Klinik <p>b. Izin Tenaga Kesehatan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin Praktek Dokter - Izin Praktek Dokter Spesialis - Izin Praktek Dokter Gigi - Izin Praktek Dokter Berkelompok - Izin Praktek Dokter Spesialis Berkelompok - Izin Praktek Psikologi klinis - Izin Praktek Perawat - Izin Praktek Bidan - Izin Praktek Apoteker - Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian - Izin Praktek Epidemiolog Kesehatan - Izin Praktek Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja - Izin Praktek Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan - Izin Praktek Tenaga Biostatistik dan Kependudukan - Izin Praktek Tenaga Reproduksi dan Keluarga - Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan - Izin Praktek Mikrobiolog Kesehatan - Izin Praktek Nutrisionis |

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Izin Praktik Dietisien - Izin Praktik Fisioterapis - Izin Praktik Okupasi Terapis - Izin Praktik Terapis Wicara - Izin Praktik Akupuntur - Izin Praktik Perkam Medis dan Informasi Kesehatan - Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler - Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah - Izin Praktik Refleksionis Optisien/Optometriss - Izin Praktik Teknisi Gigi - Izin Praktik Tukang Gigi - Izin Praktik Medis Anestesi - Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut - Izin Praktik Radiografer - Izin Praktik Elektromedis - Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis - Izin Praktik Fisikawan Medis - Izin Praktik Radioterapis - Izin Praktik Ortotik Prostetik - Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan / Jamu - Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan (Interkontinental) - Izin Praktik Entomolog Kesehatan |
| 3 | Dinas Pertanian | <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator) b. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb) c. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR) |
| 4 | Dinas Perhubungan | Izin Insidental |
| 5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Persetujuan Lingkungan b. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) untuk kegiatan non berusaha dan atau kegiatan pemerintah |

| | | |
|----|--|--|
| | | c. Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (Persetujuan DELH) untuk kegiatan non berusaha dan atau kegiatan pemerintah d. Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan DPLH) |
| 7 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah untuk Penggunaan Saluran |
| 8 | Dinas Sosial | Izin Pengumpulan Uang dan Barang |
| 9 | Dinas Perdagangan | Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol |
| 10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | a. Izin Reklame b. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) |
| 11 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) | Surat Keterangan Penelitian (SKP) |

 BUPATI TANA TORAJA, k



THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN III

PERATURANBUPATI TANA TORAJA

NOMOR: 40 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DAERAH
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANA TORAJA

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANA TORAJA

PELAYANAN NON PERIZINAN

| NO | JENIS PELAYANAN | BIDANG PELAKSANA | KETERANGAN |
|----|---|--|------------|
| 1 | Informasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal | Perizinan dan Penanaman Modal | |
| 2 | Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan | Perizinan dan Non Perizinan | |
| 3 | Pelayanan Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan | Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal | |
| 4 | Fasilitas Fiskal | Penanaman Modal | |
| 5 | Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal | Penanaman Modal | |

 BUPATI TANA TORAJA, h


THEOFILUS ALLORERUNG